



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 170/SK-14/DPRD/10/2025

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN
PENYESUAIAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/1954-III/BPKAD tanggal 20 Oktober 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.11,185,094,966,627.90
b. Belanja	Rp.11,351,031,387,452,40
c. Pembiayaan	Rp. 165,936,420,824.47

KEDUA : Rincian dari Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatur dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2025.

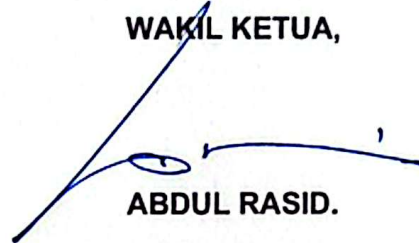
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

KETUA,



AHMAD YANI.

WAKIL KETUA,



ABDUL RASID.

WAKIL KETUA,



JUNADI.

WAKIL KETUA,



AINI FARIDA.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;